



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 89 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN
FUNGSIONAL PUSKESMAS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemanfaatan pendapatan fungsional puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Fungsional Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 125);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76

- Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Permenkes Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 51 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN PENDAPATAN FUNGSIONAL PUSKESMAS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Fungsional Puskesmas Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 51), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 86 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Pendapatan Fungsional Puskesmas Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 86), diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 Juli 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Oktober 2022

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Oktober 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2022 NOMOR 89

NOREG PERBUP : 89 Tahun 2022

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 89 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI SIDOARJO NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN
PENDAPATAN FUNGSIONAL PUSKESMAS
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Alokasi pendapatan fungsional untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan di Puskesmas. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Tidak Tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perhitungan jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan pada nilai dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut:

- a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
- b. Status kepegawaian;
- c. Kehadiran;
- d. Masa kerja;
- e. Rangkap tugas administrasi;
- f. Tanggungjawab program yang dipegang.

I. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan diberikan dengan perhitungan sebagai berikut:

1)

Persentase Kehadiran

×

2)

Jenis Ketenagaan

×

3)

Status Kepegawaian

+

4)

Masa Kerja

+

5)

Rangkap Tugas Administrasi

+

6)

Tanggung Jawab Program yang dipegang

×

∑

Dana Jasa Pelayanan

Jumlah Total Seluruh Point

Keterangan:

1) Prosentase Kehadiran

Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan variabel kehadiran, diberikan nilai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hadir setiap hari kerja, diberikan nilai 1 (satu) poin per hari;
- b. Terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya, yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, mengurangi nilai sebanyak 1 (satu) poin.
- c. Ketidakhadiran karena sakit, ijin, cuti atau tanpa keterangan tidak diberikan nilai.
- d. Ketidakhadiran karena penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada huruf a.

2) Jenis Ketenagaan

Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan berdasarkan variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan, diberikan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Tenaga medis, diberikan nilai 150 (seratus lima puluh) poin;
- b) Tenaga Medis internship diberikan nilai 75 (tujuh puluh lima) poin;
- c) Tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberikan nilai 100 (seratus) poin;
- d) Tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberikan nilai 90 (sembilan puluh) poin;
- e) Tenaga kesehatan D3, diberikan nilai 70 (tujuh puluh) poin;
- f) Tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberikan nilai 65 (enam puluh lima) poin; dan
- g) Tenaga non kesehatan di bawah D3, diberikan nilai 50 (lima puluh) poin.

3) Status Kepegawaian

Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan status kepegawaian bukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, mendapatkan nilai 80 % dari nilai tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

4) Masa Kerja

Masa kerja tenaga sebagaimana dimaksud angka 2 tertera dalam Surat Keputusan gaji berkala terakhir Pegawai Negeri Sipil atau sesuai surat keputusan Kepala Puskesmas. Masa kerja bagi tenaga non Pegawai Negeri Sipil dihitung akumulasi sejak penandatanganan kontrak pertama kali. Masa Kerja Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil diberikan tambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, diberikan tambahan nilai 2 (dua) poin;
- b. Untuk masa kerja 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan tambahan nilai 5 (lima) poin;
- c. Untuk masa kerja 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh) poin;
- d. Untuk masa kerja 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberikan tambahan nilai 15 (lima belas) poin;
- e. Untuk masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberikan tambahan nilai 20 (duapuluh) poin; dan
- f. Untuk masa kerja lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberikan tambahan nilai 25 (dua puluh lima) poin.

5) Rangkap Tugas Administrasi

Terhadap tenaga sebagaimana dimaksud angka 2 yang merangkap tugas administratif, diberikan tambahan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Bagi tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Pimpinan BLUD atau Kepala Puskesmas, diberikan tambahan nilai 140 (seratus empat puluh) poin;

- b) Bagi tenaga yang merangkap tugas sebagai Plt. Kepala Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atau Plt. Pimpinan BLUD atau Plt. Kepala Puskesmas, diberikan tambahan nilai 70 (tujuh puluh) poin;
- c) Bagi tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau Pejabat keuangan BLUD, diberikan tambahan nilai 90 (sembilan puluh) poin;
- d) Bagi tenaga yang merangkap tugas sebagai Plt. Kepala Tata Usaha atau Plt. Pejabat keuangan BLUD, diberikan tambahan nilai 45 (empat puluh lima) poin;
- e) Bagi tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Teknis BLUD atau Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan (PPTK), diberikan tambahan nilai 60 (enam puluh) poin;
- f) Bagi tenaga yang merangkap tugas sebagai bendahara pengeluaran BLUD, diberikan tambahan nilai 80 (delapan puluh) poin;
- g) Bagi tenaga yang merangkap tugas sebagai Bendahara penerimaan BLUD, diberikan tambahan nilai 30 (tigapuluh) poin;
- h) Bagi tenaga yang merangkap tugas sebagai staf administrasi pengelola keuangan BLUD, diberikan tambahan nilai 50 (lima puluh) poin;
- i) Bagi tenaga yang merangkap tugas sebagai perencana, diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh) poin.

6) Tanggung Jawab Program yang Dipegang

Tenaga sebagaimana dimaksud angka 2 yang merangkap tugas sebagai Penanggung Jawab program atau yang setara, diberikan tambahan nilai 10 (sepuluh) poin untuk satu program atau yang setara, dan diberikan tambahan nilai 30 (tiga puluh) poin untuk 3 (tiga) atau lebih program atau yang setara.

II. Waktu pemberian jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan.

Jasa pelayanan kesehatan diberikan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun Pegawai Tidak Tetap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berstatus:
 - 1. Pegawai Negeri Sipil pindahan dari luar Kabupaten Sidoarjo;
 - 2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pindahan dari luar Kabupaten Sidoarjo,
 - 3. Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
 - 5. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil,
 diberikan jasa pelayanan setelah masa kerja 3 (tiga) bulan sesuai SPMT;

- b. Bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang berstatus Pegawai Tidak Tetap BLUD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pindahan dalam Kabupaten Sidoarjo, jasa pelayanan diberikan sejak tanggal SPMT;
- c. Khusus Calon Pegawai Negeri Sipil yang penempatannya tidak sesuai dengan SPMT, jasa pelayanan dibayarkan setelah masa kerja 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPT di tempat bekerja;
- d. Bagi tenaga fungsional kesehatan yang dipersyaratkan untuk memiliki Surat Ijin Praktek, selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, pemberian jasa pelayanan sebagai tenaga kesehatan dilakukan setelah yang bersangkutan memiliki Surat Ijin Praktek. Tenaga Fungsional Kesehatan yang tidak memiliki Surat Ijin Praktek atau Surat Ijin Praktek sudah kadaluarsa, maka diberikan jasa pelayanan yang setara dengan non tenaga kesehatan.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR